

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami. Dalam konteks itulah lahir usaha untuk memahaminya, lalu usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap. Siapa yang mengamati aneka disiplin ilmu keislaman, baik kebahasaan, keagamaan, maupun filsafat, kendati berbeda-beda dalam analisis, istilah, dan pemaparannya, namun kesemuanya menjadikan teks-teks al-Qur'an sebagai fokus pandangan dan titik tolak studinya. Karena itu pula semua ilmu keislaman saling bersinggungan dan berhubungan serta dukung mendukung dan saling memperkaya.<sup>1</sup>

Al-Qur'an dalam tradisi pemikiran Islam, telah melahirkan sederetan teks turunan yang demikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan teks kedua-bila al-Qur'an dipandang sebagai teks pertama-yang menjadi pengungkap dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Teks kedua ini lalu dikenal literature tafsir al-Qur'an; ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakteristik masing-masing, dalam berjilid-jilid tafsir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 5-6.

<sup>2</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), vii.

Al-Qur'an menjadi sumber ajaran agama Islam, berbagai aspek kehidupan diatur di dalam al-Qur'an, termasuk di antaranya yaitu masalah *wasiat*. Dalam al-Qur'an, banyak ditemukan kata *wasiat* dengan arti dan makna yang berbeda-beda, tidak hanya pesan menjelang kematian saja. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata *wasiat* yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. *Wasiat* merupakan bagian dari hukum kewarisan.

Manusia dalam hidupnya mengalami tiga fase atau peristiwa yang penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah dan waktu meninggal dunia. Pada saat seseorang dilahirkan ke dunia tumbuhlah tugas baru dalam kehidupannya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia akan menjadi pengembangan hak dan kewajiban. Setelah ia dewasa, ia akan melangsungkan pernikahan dimana ia bertemu dengan lawan jenisnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu kelangsungan keturunan. Selanjutnya, fase terakhir dimana manusia pada akhirnya akan mengalami kematian yaitu meninggalkan dunia fana ini. Pada fase terakhir inilah akan timbul sebuah persoalan setelah seseorang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatu yang ditinggalkannya.<sup>3</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum

---

<sup>3</sup>Nuzha, "Wasiat dan Hutang Dalam Warisan", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2 (2015), 161.

kematian seseorang, diantaranya ialah bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban si mayit misalnya kewajiban yang harus dibayar seperti zakat, pegadaian dan tindak pidana. Serta, *wasiat* dan hutang yang harus ditunaikan terlebih dahulu.

Kurang pedulinya umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat dipungkiri lagi, bahkan Imam Qurthubi telah mengisyaratkannya “Betapa banyak manusia sekarang mengabaikan *ilmu faraid*.”<sup>4</sup>

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan. Penyebab utamanya adalah keserakahan dan ketamakan manusia, di samping kekurang tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Padahal Allah SWT di dalam al-Qur’an mengatur pembagian waris secara lengkap. Sementara itu, di sisi lain, kita jumpai kenyataan bahwa beberapa kalangan, termasuk para pelajar di sekolah-sekolah Islam menganggap *faraid* (ilmu yang mengatur pembagian harta pusaka) sebagai momok yang menakutkan.<sup>5</sup>

Dalam situasi tertentu, ada hal-hal yang dianggap kurang adil, menurut segelintir orang, dalam pembagian waris ini. Misalnya seorang anak laki-laki yang dalam kebanyakan budaya masyarakat selalu mendapat pendidikan lebih tinggi dari anak perempuan. Akan tetapi ketika pembagian waris, anak laki-laki ini justru mendapat dua kali bagian anak perempuan. Sebenarnya ada satu cara untuk menyelesaikan hal ini yaitu dengan *wasiat*. Akan tetapi, konsep *wasiat* yang selama ini dipahami adalah bahwa *wasiat* tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta

---

<sup>4</sup><http://media.isnet.org/Islam/Waris/index.html>, (10 Juni 2008).

<sup>5</sup>*Ibid.*

peninggalan. Dan apabila *wasiat* tersebut ditujukan untuk ahli waris, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Di sinilah timbul perseteruan lain.<sup>6</sup>

*Wasiat* adalah pesan si mayit yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang ditunaikan setelah ia meninggal dunia.<sup>7</sup> Kata *wasiat* termasuk kosa kata bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, yaitu *waṣiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.<sup>8</sup>

*Wasiat* juga merupakan salah satu cara yang digunakan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir hidupnya agar kebajikannya bertambah, karena dalam *wasiat* terdapat nilai kebajikan dan merupakan pertolongan bagi manusia. Adapun pengertian *wasiat* dalam makna luas adalah nasihat yang diberikan kepada seseorang yang dekat di hati, semisal anak, saudara maupun teman dekat untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau menjahui suatu hal yang buruk. *Wasiat* dengan pengertian memberikan pesan yang penting ketika hendak berpisah dengan penerima pesan ini biasanya diberikan saat merasa kematian sudah dekat, hendak bepergian jauh atau berpisah karena sebab lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris dengan *Wasiat* (Pendekatan Ushul Fiqih)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume II No. 1 (Juni, 2014), 48.

<sup>7</sup>Santri Madrasah Diniah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa, *'Iddah al-Fāriḍ* (Pasuruan: Madrasah Diniah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa, 2015), 8.

<sup>8</sup>Muhammad Hasbi al-Shiddiqie, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), 273.

<sup>9</sup>Aris Munandar, “Serba-serbi *Wasiat* dalam Islam”, <http://www.konsultasiSyariah.com/> (23 April 2015).

Kajian tentang *wasiat* sudah lama diperbincangkan dalam sejarah kehidupan manusia hingga masa kini. Komentar para ulama yang menyatakan dan membicarakan tentang *wasiat* mengindikasikan tentang pentingnya pemahaman dan penerapan ilmu *faraiḍ* (termasuk *wasiat*) dalam aspek kehidupan.

Sebagai kelengkapan dari hukum waris Islam, maka *wasiat* mempunyai dasar hukum dari al-Qur'an, al-Hadits Nabi SAW dan *Ijma'*. Adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya *wasiat* adalah seperti dalam surah *al-Baqarah* ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan kebaikan (harta-harta yang banyak), ber*wasiat* untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya menurut cara yang patut, (ini adalah) hak (kewajiban yang harus dilaksanakan) atas orang-orang bertakwa.<sup>10</sup>

Al-Jailani dalam tafsir al-Jailani, menjelaskan :

ثم قل سبحانه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) أيضا في دينكم أيها المؤمنون (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي: أسبابه وأماراته (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) مالا كثيرا يقبل التجزئة والانقسام المتعد بها بلا تحريم الورثة (الْوَصِيَّةُ) أي: الحصة المستخرجة منها لرضاء الله للفقراء المستحقين لها, وأفضل الوصية وأولها الوصية (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (إِنْ كَانُوا مُسْتَحِقِّينَ) لها, وأيضا أفضلها الاستخراج (بِالْمَعْرُوفِ) المعتدل المستحسن بين الناس. بحيث لا يتجاوز عن ثلث المال ؛ لئلا يؤدي إلا

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 27.

تحريم الوريثة وما فرض في الوصية في دينكم إلا (حَقًّا) لازما (عَلَى الْمُتَّقِينَ) الذين يحفظون

إيمانهم وتوحيدهم بمحبة الفقراء ومودة ذوي القربى عما يضلده ويخالفه.<sup>11</sup>

(*Diwajibkan atas kamu*) juga menurut agamamu, wahai orang-orang mukmin (*apabila seorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut*) maksudnya adalah sebab-sebab atau tanda-tanda kematian (*jika dia meninggalkan kebaikan*) berupa harta-harta yang banyak, yang dapat dibagi dan dipersiapkan untuk dibagikan dengan tanpa menghalangi ahli waris -untuk mendapatkannya (*berwasiat*) berupa bagian yang dikeluarkan dari peninggalan demi ridha Allah Swt., kepada para fakir-miskin yang berhak menerimanya. Sedangkan paling utamanya *wasiat* adalah *berwasiat (untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya)* jika mereka berhak menerimanya. Begitu juga yang paling utama dikeluarkan (*menurut cara yang patut*) adil dan selayaknya di antara orang-orang, sekiranya *wasiat* itu tidak melebihi dari sepertiga harta waris, supaya tidak sampai menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang menjadi haknya. Dan tidak diwajibkan *berwasiat* dalam agama kalian kecuali (*hak*) kewajiban yang harus dilaksanakan (*atas orang-orang bertakwa*) yang menjaga keimanannya serta tauhidnya dengan mencintai para fakir-miskin serta karib-kerabat dari sesuatu yang bertentangan.

*Wasiat* dalam al-Qur'an mempunyai banyak makna dan mencakup banyak segi pengertian. Namun selama ini, yang kita temui adalah kata *wasiat* yang dihubungkan dengan masalah harta saja, sehingga penjelasannya hanya ditemui di dalam ilmu fiqih. Kata *wasiat* sendiri banyak disebut dalam al-Qur'an, baik *wasiat* yang dihubungkan dengan harta maupun *wasiat* yang bukan harta, diantara ayat yang menjelaskan *wasiat* yang bukan harta terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 132:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

---

<sup>11</sup>Abdul Qadir Jailani, *Tafsir al-Jailani*, Juz 1 (t.k: al-Matabah al-Ma'rufiyah, 2010), 183.

Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim".<sup>12</sup>

Dalam hal ini, *wasiat* yang diberikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub tidak berhubungan dengan harta, melainkan sebuah pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah, sebagai syarat kematian bagi anak-anak mereka. Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub melarang anak-anak mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa berpisah dari badan.

Terkait masalah di atas, penelitian skripsi ini akan memfokuskan pembahasan pada satu aspek *term* penelitian yaitu ayat-ayat tentang *wasiat*. Penelitian ini difokuskan pada penafsiran Jailani terhadap ayat-ayat tentang *wasiat* dalam karya tafsirnya *Tafsīr al-Jailānī*. *Term* (*wasiat*) ini menarik untuk dikaji karena pertimbangan seringnya pemakaian *term* ini dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemahaman yang lebih luas dan mendetail menjadi keharusan dalam rangka meningkatkan nilai pemahaman keagamaan.

Adapun alasan pemilihan *Tafsīr al-Jailānī* ini menjadi obyek pembahasan dalam penelitian skripsi ini karena pertimbangan beberapa hal, di antaranya berkaitan dengan sosok Abdul Qadir al-Jailani yang merupakan ulama besar yang memiliki banyak karomah. Beliau juga seorang cendekiawan Muslim yang terkenal keilmuannya dengan karya-karyanya yang terkenal di kalangan masyarakat. Al-Jailani juga terbilang sukses dalam hal mengajar. Ia mengajar banyak ulama atau

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , 20.

orang awam. Selama 33 tahun menjadi pengajar, ia telah melahirkan ratusan ribu orang murid, yang salah satunya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah al-Muqaddasi (penulis *al-Mughnī*). Abdul Qadir al-Jailani pun merupakan tokoh sufi yang selama hidupnya dipandang mampu memperbaiki moral masyarakat dengan melakukan pencerahan rohani, dan meningkatkan kecerdasan beragama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah kajian supaya penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan memfokuskan penelitiannya pada ayat-ayat tentang *wasiat* itu dalam Tafsīr al-Jailānī karya Shaikh Abdul Qadir al-Jailani. Dan untuk lebih jelasnya lagi maka penulis merumuskan inti point masalah ke dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang *wasiat*?
2. Bagaimana penafsiran Abdul Qadir al-Jailani terhadap ayat-ayat *wasiat*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang *wasiat*
2. Menjelaskan penafsiran Shaikh Abdul Qadir al-Jailani terhadap ayat-ayat *wasiat*

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelengkap tulisan-tulisan sebelumnya terkait tentang *wasiat*.
2. Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca dalam memahami maksud ayat-ayat yang berkenaan dengan *wasiat* yang dikemukakan oleh Shaikh Abdul Qadir al-Jailani. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan keilmuan dalam khazanah kepustakaan Islam, khususnya di bidang tafsir. Penelitian ini juga bisa menjadi pembanding terhadap penelitian-penelitian berikutnya khususnya pada tema yang sama.

#### **D. Penegasan Judul**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul *Penafsiran Shaikh Abdul Qadir al-Jailani terhadap Ayat-Ayat tentang Wasiat*, maka perlu diuraikan kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

Penafsiran : Tafsir dalam konteks riset adalah sebuah produk penafsiran (*Intāj al-Tafsīr* atau *Kitāb al-Tafsīr*) dari seorang mufassir mengenai pemahaman suatu ayat, atau beberapa ayat dalam al-Qur'an, dengan metode atau pendekatan tertentu, sehingga makna-makna ayat yang masih samar, global atau hal-hal

yang terkesan kontradiktif menjadi lebih jelas dan rinci.<sup>13</sup>

Sedangkan tafsir dari segi terminologisnya, yang banyak diikuti oleh para ulama adalah ilmu yang membahas tentang seluk beluk al-Qur'an dari segi dalalahnya atas apa yang dikehendaki Allah dari ayat-ayat-Nya sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>14</sup>

Jadi, bisa dikatakan penafsiran adalah proses, cara atau perbuatan menafsirkan, dengan tujuan untuk menjelaskan kandungan makna ayat al-Qur'an secara lebih detail, baik hikmah, pesan moral, hukum-hukumnya, maupun nilai-nilai etik universal yang ada di dalamnya.

Shaikh Abdul Qadir Seorang ulama besar dan pendidik terkenal.  
al-Jailani : Seorang tokoh fiqih yang sangat dihormati oleh Sunni<sup>15</sup> dan dianggap wali dalam dunia *Thariqah* dan sufisme. Beliau juga menyumbangkan pemikirannya ke dalam banyak karya-karya

---

<sup>13</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 12.

<sup>14</sup>A. Husnul Hakim IMZI, *Kaidah-Kaidah Penafsiran* (Depok: Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ), 2017), 5.

<sup>15</sup>Shaikh Abdul Qadir Jaelani, *The Secret of Secret* (Bandung: SEGA ARSY, 2008), 7.

beliau, termasuk dalam bidang tafsir. Tafsir beliau yang terkenal yaitu *Tafsīr al-Jailānī*.

Ayat-ayat tentang Ayat-ayat al-Qur'an<sup>16</sup> yang berhubungan dengan *Wasiat* : *wasiat*.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah penjelasan atau ulasan tentang bagaimana penafsiran Shaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *wasiat*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian terhadap ayat-ayat tentang *wasiat* dalam penafsiran Shaikh Abdul Qadir al-Jailani, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini. Kajian tentang *wasiat* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat penulis jangkau adalah

Pertama, skripsi karya Muhammad Ammar yang berjudul *Wasiat dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, diterbitkan pada tahun 2015. Dalam tulisan tersebut, Ammar memaparkan bagaimana ayat-ayat tentang *wasiat* di turunkan secara runtun sesuai dengan kronologi turunnya ayat-ayat tersebut. Dilanjut dengan pemaparan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut serta munasabah ayat atau hubungan

---

<sup>16</sup>al-Qur'an adalah mu'jizat Islam yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, untuk menegeluarkan manusia dari kegelapan menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

ayat dengan ayat atau surat. Dan juga menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang *wasiat* di dalam al-Qur'an untuk menemukan makna *wasiat* yang komprehensif.

Kedua, jurnal karya Nuzha yang berjudul *Wasiat dan Hutang dalam Warisan*, diterbitkan pada tahun 2015. Yang mana membahas tentang hukum *wasiat* juga tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh si mayit.

Ketiga, terdapat jurnal karya Moh. Syamsul Mu'arif yang membahas tentang *Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, diterbitkan pada tahun 2015. Yang mana dalam tulisan tersebut membahas tentang *wasiat* dalam perspektif KHI, rukun dan syarat *wasiat*, dan juga *wasiat* dalam perspektif KUH perdata. Dijelaskan juga bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam dua postulasi tersebut.

Keempat, makalah karya Ade Wijaya dan Khaerul Anwar berjudul *Tafsir Ayat al-Qur'an tentang Waris dan Wasiat*, disampaikan pada tahun 2016. Tulisan ini membahas tentang jika ada seseorang ber*wasiat*, agama menganjurkan adanya saksi atau pada zaman sekarang yaitu ke notaris.

Berangkat dari beberapa literatur tersebut dengan segala temuannya yang dapat penulis jangkau, belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang Penafsiran Shaikh Abdul Qadir al-Jailani Terhadap Ayat-Ayat Tentang *Wasiat*. Dengan demikian penulis bermaksud melengkapi penulisan mengenai khazanah tafsir. Lebih jauh, fokus dari penulisan ini bersumber dari karya beliau dalam bidang tafsir al-Qur'an yaitu kitab *Tafsīr al-Jailānī*.

## F. Metode Penelitian

Apa yang disebut dengan metode adalah *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer metode merupakan cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.<sup>18</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Model Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Penelitian ini merupakan penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan di peroleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), dan kajiannya secara deskriptif dan analitis, yakni analitis dalam pengertian historis dan filosofis. Artinya penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang biografi tokoh dan mengenai kitab karangannya serta gambaran umum mengenai *wasiat*. Kemudian penulis melakukan analisis persoalan terhadap penafsiran tokoh tersebut terhadap ayat-ayat tentang *wasiat*.

---

<sup>17</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 17.

<sup>18</sup>Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), 403.

### 3. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari dua sumber data:

- Sumber data primernya berupa *Tafsīr al-Jailānī* karya Shaikh Abdul Qadir al-Jailani, yang merupakan sumber rujukan utama penulis untuk dianalisa isinya secara mendalam.
- Sumber data sekundernya berupa buku, jurnal serta makalah-makalah yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *wasiat*

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan judul di atas. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil literer tersebut dideskripsikan apa adanya kemudian dianalisis.

Sebagai langkahnya, penulis mengumpulkan data-data ilmiah atau metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang mengambil atau mencari sumber dengan membaca, memahami bacaan tertulis yang sesuai dengan tema serta buku-buku yang membahas tentang *wasiat*, Shaikh Abdul Qadir al-Jailani dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini guna mempertajam analisis persoalan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan penulis dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks. Analisis data tersebut dilakukan oleh penulis dengan cara menyeleksi sumber data primer dengan sumber data sekunder, selanjutnya penulis mengklasifikasikan sesuai tema pembahasan, hingga menjadi sebuah kajian yang sistematis.

## G. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan dan memberikan pemahaman yang komprehensif.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi pengantar pada kajian ini. Di dalamnya dijelaskan mengapa dikaji, apa yang dikaji, untuk apa dikaji, posisinya dalam kajian, dan bagaimana skripsi ini ditulis. Semua uraian tersebut terdapat pada latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan judul tinjauan pustaka, metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika kajian.

Bab kedua, berisi tentang biografi mufassir. Di sini penulis fokus pada ulama mufassir Shaikh Abdul Qadir al-Jailani. Di dalamnya berisi uraian tentang bagaimana kehidupan, kepribadian, pendidikan serta karya-karya serta sumbangan Shaikh Abdul Qadir al-Jailani.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran *wasiat* secara umum, mulai dari pengertian *wasiat*, dasar dan hukum *wasiat*, rukun-rukun *wasiat* yang harus ada, batalnya *wasiat*, serta batasan *wasiat*.

Bab keempat, berisi uraian klasifikasi tentang ayat-ayat *wasiat* sesuai dengan bidang yang dapat dikaji serta penjelasan tentang penafsiran ayat-ayat tentang *wasiat* menurut Shaikh Abdul Qadir al-Jailani untuk menemukan makna *wasiat* yang komprehensif.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.